



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1250 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang perlu membuat jingle yang memiliki sifat ramah, non-partisan, dinamis, menghibur dan mengundang partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih serta bermuatan nilai lokal Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 133/HK.04.1-BA/3215/2024 tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Judul Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024 adalah **Hayu Milih**.

KEDUA : Pencipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024 adalah **Ir. Risza Affiat, MM** Ketua KPU Kabupaten Karawang Periode 2013-2018.

KETIGA : Lirik dan not balok Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 29 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

Denna Puzia Anggraeni

MARI FITRIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1250 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARAWANG TAHUN 2024

LIRIK DAN NOT BALOK JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARAWANG TAHUN 2024

HAYU MILIH

Karawang pangkal perjuangan
kota kita sejarah bangsa
skarang siap menata
demokrasi bersama
di dalam Pilkada

Mari bersama-sama
gunakan hak politik kita
untuk pilih pemimpin
Kabupaten Karawang
Rabu tanggal dua tujuh, November!

Reff:

Hayu milih, wargi Karawang
sehat damai akur sauyunan
tentukan pilihan di bilik suara
masa depan Karawang di tangan kita...

Mari kita bersama
lawan hoax, sara dan politik uang
demokrasi yang sehat
tekad kita tegakkan
Rabu tanggal dua tujuh, November!

Back to reff (2x)

JINGLE PILKADA KARAWANG 2024

KPU

First system of musical notation. It consists of a treble and bass clef staff. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The melody in the treble clef starts with a quarter rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The bass clef provides a steady accompaniment. Chord symbols B, C#m, F#7, and E are placed above the staff. A trill is indicated over the final note of the first measure.

Second system of musical notation. It continues the melody and accompaniment from the first system. Chord symbols B, C#m, and F#7 are placed above the staff.

Third system of musical notation. It concludes the jingle. Chord symbols E and B are placed above the staff.



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Karawang
 Pada tanggal 29 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG,



Denna Puzia Anggraeni

ttd

MARI FITRIANA